

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2004**

**Sona Aridhona /Faris Ali Sidqi / M. Yusran bin Darham**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: sonaridh88@gmail.com**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana pelaku kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan untuk mengetahui bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang dapat dimediasi batasannya hanya kekerasan yang merupakan delik aduan (Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53),serta dampaknya kekerasan yang dialami istri ringan (Pasal 44 ayat (4)) UU no 23 Tahun 2004. Adapun tanggung jawab pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga kepada wanita terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Perlindungan hukum terhadap wanita korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mensyaratkan adanya pengaduan untuk suatu tindakan KDRT itu dilakukan proses hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini diatur mengenai hak-hak korban, yaitu mendapat perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus dan pendampingan oleh pekerja sosial, korban mempunyai hak-hak sebagai berikut: Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya, Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya), Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut, Mendapat pembinaan dan rehabilitasi, Mendapat hak miliknya kembali, Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi, Mendapatkan bantuan penasihat hukum, Mempergunakan upaya hukum.

**Kata kunci :** *Perlindungan Hukum, Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the criminal responsibility of perpetrators of violence against women in the household based on Law Number 23 of 2004 and to determine the forms of legal protection for women victims of domestic violence based on Law Number 23 of 2004. Types of research in writing This thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed that based on article 5 of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, forms of domestic violence, namely physical violence, psychological violence, sexual violence and neglect of the household. However, the form of domestic violence perpetrated by a husband against his wife that can be mediated is limited to violence which is a complaint offense (Article 51, Article 52 and Article 53), and the impact of violence experienced by the wife is mild (Article 44 paragraph (4)) Law no. 23 of 2004. The criminal responsibility for perpetrators of domestic violence against women is contained in Article 44 of Law Number 23 of 2004. Legal protection for women victims of criminal acts of domestic violence still causes problems, especially regarding the provisions in Law Number 23 of 2004 requires a legal process for a complaint for an act of domestic violence to be carried out. Based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) it is regulated regarding the rights of victims, namely to receive protection, health services, special treatment and assistance by social workers, victims have the following rights: compensation for his suffering, Refusing restitution for the benefit of the perpetrator (does not want to be given restitution because he does not need it), Obtaining restitution/compensation for his heirs if the victim dies because of the action, Receives guidance and rehabilitation, Gets his property back, Gets protection from threats the perpetrator when reporting and being a witness, Obtaining legal advisory assistance, Using legal remedies.

**Keywords:** *Legal Protection, Women Victims of Domestic Violence, Law Number 23 Year 2004*

### **PENDAHULUAN**

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah

tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah

tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Dalam kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT<sup>1</sup>:

Pertama, suami merasa dirinya lebih berkuasa daripada istrinya, dan istrinya merasa bahwa ia harus melakukan kehendak suaminya. Gagasan tersebut telah terkonstruksi melalui sosialisasi dalam keluarga, bahwa seorang wanita adalah obyek seks, istri adalah pelayan suami. Hal ini telah kuat melekat dalam pandangan para suami sehingga peraturan yang ada dalam hukum

pidana maupun norma-norma kesusilaan merasa terkalahkan.

Kedua, faktor ketergantungan ekonomi pada suami merupakan faktor dominan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, dan ini sangat mempengaruhi pemahaman istri terhadap tindakan suami yang keras dalam keluarganya serta memaksa sang istri untuk menerima perlakuan kekerasan suami sehingga membuat istri tidak mau melaporkan kepada institusi hukum dan pihak-pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga konsultasi perkawinan.

Ketiga, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini yang paling sering dilakukan dalam ruang lingkup keluarga.

Keempat, kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan karena persaingan. Hal ini terjadi karena suami/istri dari latarbelakang yang sama, misalnya dalam pendidikan, umur, pekerjaan, dan gaji yang seimbang. Hal ini menciptakan rasa persaingan antara satu dengan yang lainnya, sehingga suami tidak mau disepelekan begitupun dengan istri.

---

<sup>1</sup> Anastasia Innurtrisniyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Yustika Medika Hukum dan Keadilan, Vol 14, Surabaya, 2011, hal 108

Kelima, frustrasi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, hal ini bisa disebabkan karena suami belum mampu melakukan sesuatu untuk istri dengan alasan belum siap menikah, belum memiliki pekerjaan dan penghasilan. Kemampuan yang masih serba terbatas karena masih tergantung kepada orang tua dan karena istri belum mempunyai anak. Adapun akibat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga yaitu korban KDRT pada umumnya mengalami stress dan depresi. Selain itu korban KDRT juga ketakutan dan trauma. Tidak hanya itu saja, korban KDRT biasanya takut bertemu pelaku sehingga putus komunikasi antara korban dan pelaku KDRT. Adanya cacat fisik atau berujung pada perceraian.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang

diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>2</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

#### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

#### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) KUHAP
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen

(studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Kekerasan Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak

pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri).

Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak. Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama.<sup>4</sup>

Prilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan

demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk perilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriarkal yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan, manifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri. Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari pada perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan.

Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan didalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ini adalah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik, dan penegakan ketentuan didalam undang undang ini lebih banyak bergantung pada

---

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis),

kemandirian dari setiap orang-orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini.

Permasalahan yang muncul dari Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah bahwa keengganan seorang istri yang menjadi korban kekerasan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi, karena beberapa akibat yang muncul dari laporan tersebut yang muncul adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam dan lainlain.

#### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Dewasa ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian, keadilan dan ketertiban

di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari perbuatan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia.

Isu hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap wanita sebagai salah modus operandi kejahatan.<sup>5</sup> Kekerasan terhadap wanita merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Ituaiah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap wanita merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan

---

<sup>5</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama Bandung, 2005, hal 32

kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.<sup>6</sup>

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.<sup>7</sup>

Wanita merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus

untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termaksud tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya, kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi.<sup>8</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung

---

<sup>6</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta. 2003,hal.20

<sup>7</sup> Muladi, *Op-Cit* hal. 33

---

<sup>8</sup> Aroma Elmina Martha, *Op-cit*, hal.23



diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan.<sup>9</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang dapat dimediasi batasannya hanya

---

<sup>9</sup> Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2005. Hal 60

kekerasan yang merupakan delik aduan (Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53),serta dampaknya kekerasan yang dialami istri ringan (Pasal 44 ayat (4)) UU no 23 Tahun 2004. Adapun tanggung jawab pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga kepada wanita terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat ketentuan yaitu: (1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2). Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), (3), Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), (4). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang- Undang ini terbilang berat disbanding dengan KUHP yang menjatuhkan sanksi pidana rata-rata dibawah 5 (lima) tahun untuk tindak penganiayaan . pasal 44 ayat (4) diatas merupakan tindak pidana aduan. Jadi penyidik tidak dapat menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya pengaduan.

2. Perlindungan hukum terhadap wanita korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 mensyaratkan adanya pengaduan untuk suatu tindakan KDRT itu

dilakukan proses hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini diatur mengenai hak-hak korban, yaitu terdapat dalam Pasal 1023di antaranya mendapat perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus dan pendampingan oleh pekerja sosial, korban mempunyai hak-hak sebagai berikut: Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya, Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya), Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut, Mendapat pembinaan dan rehabilitasi, Mendapat hak

miliknya kembali, Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi, Mendapatkan bantuan penasihat hukum, Mempergunakan upaya hukum. Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman

kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Selain mengatur tentang hak-hak korban, pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini pun mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan yang diberikan oleh kepolisian bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

## **B. Saran**

1. Dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka diharapkan adanya sanksi pidana lebih tegas dan keras kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga sebagai efek jera terhadap pelaku.

2. harus ada upaya yang lebih dari negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dengan merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrachman, Hamidah. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010,
- Achmad Chusari; 1997, *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender*; Jakarta,:Paradigma.
- Aroma Elmina Martha; 2003, *Perempuan, Kekerasan,*

- dan Hukum*; Penerbit ULL Press, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution; 2014, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*; Bandung
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fathul Djannah dkk. 2003, *Kekerasan Terhadap Istri*; Lkis – Yogyakarta, CDA-ICIHEF – Jakarta, dan Pusat Studi Wanita IAIN Sumatra Utara.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kartanegara, Satochid, 2000, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, Bandung: Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang, PAF. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Sinar Baru : Bandung.
- Lamintang, PAF. 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Luluhima, Achie Sudiarta, dkk (Penyunting), 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Penyelesaiannya*, Bandung: PT. Alumni.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudjiati, 2008, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 September 2008.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Centre.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta

- Mufidah Ch dkk, 2006, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Rahayu; 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*; Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II.
- Romli Atmasasmita, [t.th.], *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro; 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*; Ghalia Indonesia, Jakarta
- Saparinah Sadeli; 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*; Jakarta.
- TO Ihromi;.1999, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*; Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.